



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Baubau, 08 September 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Baubau, 16 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Baubau, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada taanggal 16 Mei 2021, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang bernama La Asi Bin Lambogi dengan mahar berupa cincin seberat 1 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Halim Dani, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Arifin dan Husri;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Azraini Salam Bin Refandi Salam, tempat tanggal lahir, Baubau, 18 November 2021;;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Refandi Salam, tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Malini, tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 16 Mei 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Asi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Arifin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah cincin emas 1 gram;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada saat menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya;
2. **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Kakek Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kepersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Bataraguru pada tanggal 16 Mei 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Asi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Halim Dani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Husri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbath nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah para Pemohon serta keperluan lainnya ;
- Bahwa sudah Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada 16 Mei 2021, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Asi bin Lambogi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Dani, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arifin dan Husri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P1, P2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Wolio, Kota Baubau sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2021 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Asi bin Lambogi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Halim Dani, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arifin dan Husri;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Azraini Salam binti Refandi Salam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2021 di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 180.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA Bb